KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DALAM UU RI NOMOR 19 TAHUN 2003, PASAL 76 DAN 77 DITINJAU DARI SYARI'AT ISLAM

Mujiburrahman

I

Kebijakan Privatisasi di Indonesia terjadi karena dominasi faktor eksternalnya yaitu dipengaruhi oleh negara-negara Kapitalis, sebab kejadian privatisasi muncul dari Negara Inggris kemudian menjadi kebijakan global dan terjadilah perubahan diplomasi ekonomi internasional, termasuk terhadap bantuan pembangunan bagi negara-negara sedang berkembang khususnya bantuan internasional mengenai hutang negara. Sehingga negara-negara kapitalis dapat memaksakan Indonesia untuk mengikuti kebijakan internasional dengan menggunakan lembaga internasional IMF (international Monetary Fund), khususnya privatisasi terhadap BUMN. Dimulai dengan adanya kesepakatan letter of Intent (nota kesepakatan) yang ditanda-tangani Pemerintah Indonesia dan IMF. Di dalam memorandum tambahan untuk kebijakan Ekonomi Keuangan yang ditanda tangani 10 April 1998 itu disebutkan adanya keharusan bagi pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang digunakan menutup defisit anggaran.

Pada tanggal 31 Oktober 1997, pemerintah berjanji untuk memprivatisasi sektor layanan publik, pada tanggal 10 April 1998 adanya keharusan pemerintah melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang digunakan menutup defisif anggaran. Pada tahun 1999, kebijakan mengamanatkan liberalisasi sektor ketenagalistrikan kemudian pada tahun 2002, Kebijakan Unbulding vertical dan Horizontal di PLN. Pada tahun 2003 disahkan UU No 19 Tahun 2003 yang isinya mengatur privatisasi terhadap BUMN semakin jelas dan kuat. Pada tahun 2008, RUPS PLN memutuskan membentuk anak perusahaan di Jawa Bali dan anak perusahaan transmisi, Pada tahun 2009 Menerbitkan UU kelistrikan yang baru, seluruh kebijakan pemerintah tersebut memiliki target privatisasi.

Rumusan masalah yang diformulasikan adalah Bagaimana Konsep Privatisasi BUMN menurut UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia ?, Bagaimana Tinjauan Syari'at Islam terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN dalam UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia ?, Bagaimana Tinjauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'at Islam terhadap BUMN yang telah diprivatisasi sebelum dan sesudah dikeluarkannnya UU RI No 19 Tahun 2003, pasal 76 dan pasal 77 di Indonesia ? Bagaimana Perbandingan kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi dan tidak dapat diprivatisasi menurut UU RI No 19 tahun 2003 pada pasal 76 dan 77 di Indoesia dengan Syari'ah Islam ?

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan kontribusi pemikiran ekonomi islam, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep privatisasi menurut Islam, mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan privatisasi BUMN yang sesuai dengan syari'at islam. Jenis penelitian ini adalah merupakan studi literature (library research), Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif, fenomenologis dan komparatif.

II

Kepemilikan yang ada didunia ini, semuanya berawal dari pemilik pertama yaitu Allah swt, yang menciptakan alam semesta, manusia dan segala isinya, kemudian selanjutnya mengatur manusia dengan aturan-Nya tentang kepemilikan yang manusia boleh memilikinya. Dari sinilah terjadi perpindahan kepemilikan dari Allah SWT kepada manusia dengan izin Allah SWT.

Di dalam nash al-Qur'an kepemilikan kekayaan dinisbatkan kepada Allah SWT, kemudian terkait dengan perpindahan kepemilikan kepada manusia maka Allah SWT menyebutkan kekayaan mereka yaitu manusia dengan berbagai usaha yang diijinkan-Nya. Asas-asas sistem ekonomi islam akan membangun sistem ekonomi menjadi kuat dan kokoh, menuru Taqiyudin al-Din al-Nabhani dibagi atas 3 asas yaitu : Asas Pertama adalah kepemilikan yang terdiri 3 jenis kepemilikan yaitu : kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Asas Kedua adalah Pengelolaan Kepemilikan yang dibagi atas tiga yaitu Pengembangan harta, dan pengeluaran harta. Asas Ketiga adalah Distribusi kekayaan diantara manusia.

Industri mengalami perkembangan masa dahulu terbatas pada industri tradisional yang hasil produksinya sangat sedikit dan terbatas. kemudian mengalami perkembangan dengan adanya penemuan-penemuan modern sehingga produksi meningkat pesat dan berlipat ganda. Dimasa Rasulullah saw sudah ada industri walaupun sederhana namun bisa dipahami hukum industri zaman sekarang. Industri awalnya adalah mubah secara pribadi maka bisa dibagi menjadi beberapa industri milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan umum, negara dan individu. Sehingga hukum industri mengikuti hasil produksi. Sebagaimana dimasa rasulullah saw, beliau mengharamkan memeras minuman keras, sedang memeras termasuk produksi atau industri. Dari sinilah dapat dipahami jika kepemilikan umum maka industri adalah milik umum. Maka individu tidak boleh memilikinya dan mengelola namun negaralah yang memiliki kewajiban mengelolanya.

Sumber hukum perundang-undangan yang mengatur masyarakat dimasa rasulullah berasal dari Al-Qur'an dan penjelasannya dari Rasulullah saw sendiri, pasca wafatnya. Para sahabat selalu menggunakan dua sumber tersebut. Sehingga ketika melegalitas suatu keputusan untuk mengatur masyarakat maka sebelumnya selalu merujuk pada keduanya.. Jika tidak ada maka mereka berijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang dihadapi dimana penguasa yaitu khalifah melegalitas suatu hukum agar dilaksanakan pejabat dan rakyatnya. Semuanya melalui proses ijtihad yang benar dengan menggunakan dalil yang terkuat.

III

Sejarah BUMN dan Privatisasi Indonesia mengalami pasang surut perubahan. Pada era Periode Pertama (1945-1966) adalah periode Presiden Soekarno. Pada era ini, nasionalisasi terhadap seluruh BUMN yang semulanya dirampas penjajahan Belanda beralih ke pemerintah Indonesia dalam memiliki dan pengelolaannya, Pada masa periode ketiga (2001-2004) adalah periode presiden Megawati Soekarno Putri, pada masa ini sudah melakukan privatisasi sesuai dengan arahan IMF, tepatnya pada tahun 2003, untuk mendapat legalitas yang lebih kuat maka diterbitkanlah undang-undang no 19 Tahun 2003 yaitu Undang-Undang BUMN pada masa era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Didalam UU tersebut juga menentukan kriteria bolehnya privatisasi BUMN yaitu pada pasal 76 dan tidak bolehnya privatisasi BUMN pada pasal 77, Dan untuk memahami pasal 76 dan 77 maka perlu dipahami UU yang terkait dengannya, atau yang menjelaskan pasal tersebut.

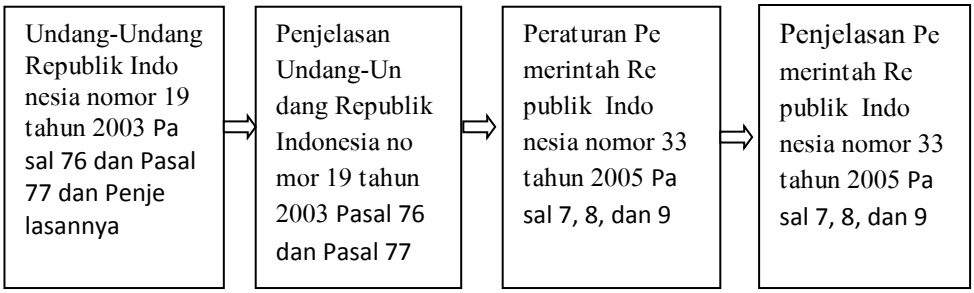

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Pasal 76

(1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

a. Industri / sektor usaha kompetitif; atau

b. Industri / sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah

(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan / atau yang berdasarkan Undang-Undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Sedangkan penjelasan pasal 76 adalah

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri / sektor usaha kompetitif adalah industri / sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut, atau tegasnya sektor tersebut tidak semata di khususkan untuk BUMN.

Yang dimaksud dengan indutri/ sektor usaha yang unsur teknologi cepat berubah adalah industri/ sektor usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat berubah adalah industri/ sektor usaha kompentitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut diatas juga harus memperhatikan manfaat eksternalitas dan kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah dan kinerja rendah dapat dijual atau dilikuidasi. Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi, Pemerintah dapat menjual atau mendatangkan investor baru. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi dan kinerja tinggi perlu dipertahankan namun pemerintah tidak perlu memilikinya 100 %. Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah, Pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk meningkatkan kinerja.

Pada Pasal 77,

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;*
b. *Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;*
c. *Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.*
d. *Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.*

IV

Tinjauan Syariah Islam terhadap Kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi didalam UU no 19 tahun 2003 pada pasal 76.

1. **Sektor atau Industri Kompetitif**

Kebijakan Privatisasi pada pasal 76 ayat (1) a. *Industri / sector usahanya kompetitif menurut tinjauan syari'ah islam*, tidak ada kejelasan dalam batasan kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi maka undang-undang tersebut telah memberikan kepada swasta keluasan yang tidak terbatas. Sehingga berlawanan dengan syari'at islam yang tidak membolehkan swasta memiliki dan mengelola kepemilikan umum, akan tetapi membolehkan swasta memiliki dan mengelola kepemilikan individu dan negara saja.

Sebagaimana Rasulullah saw membatalkan pemberian ladang garam yang sifatnya seperti air yang mengalir dan merupakan sifat dari kepemilikan umum kepada Abyad bin Hammal al-Mazni.

Dari Abyad bin Hammal al-Mazni :

Bahwanya ia mendatangi rasulullah saw seraya meminta sebidang (ladang) garam, maka beliau memberikan kepadanya. Tatkala hal itu diberikan, salah seorang laki-laki yang berada di dalam majelis berkata : 'Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya yang engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir'. Berkata Rasul:'(kalau demikian) maka ambil kembali dari'.

(HR al-Tirmidzi)

Dari ini secara jelas maka swasta dilarang mengelola kepemilikan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan tersebut tidak dibatasi pada tambang garam saja. Sebab yang menjadi *illah* tidak dibolehkannya tambang garam dimiliki secara pribadi adalah karena jumlahnya melimpah. Apabila karena *dzat garamnya*, sudah tentu Rasulullah sejak awal tidak akan memberikan tambang garam ke Abyad bin Hammal dan "Amru bin Qois untuk memiliki tambang garam. Rasulullah saw baru melarang tambang garam dimiliki perorangan atau swasta setelah mendapatkan penjelasan dari sahabat tentang garam seperti air yang mengalir. Cakupan tambang bersifat umum, bisa mencakup setiap barang tambang apa saja yang apabila jenisnya tatkala jumlahnya (depositnya) sangat melimpah atau tidak terbatas . Rasulullah Muhammad saw bersabda :

المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء و الكلاء و النار

Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.

(HR Abu Daud) .

Jika di dalam teks hadist bahwa kaum muslimin berserikat maka kaum muslimin bersama-sama memiliki dengan kedudukan dan hak yang sama dalam tiga jenis benda yang ada di dalam hadist tersebut. Yaitu air, padang rumput dan api. Karena mereka berserikat maka tidak ada yang dilebihkan atau diistimewakan antara satu dengan yang lain. *Sehigga dalam pasal 76 yang memberikan kriteria kompetitif tersebut telah memberikan keistimewaan pihak swasta untuk mengelola kepemilikan umum, sangat jelas dan tegas dilarang dalam tinjaun syari'ah islam.*

Adapun jika kepemilikan individu dan negara maka swasta boleh memiliki dan mengelola namun tidak boleh memonopoli milik negara yang akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkannya.

Ada juga hadist yang dijadikan dalil kepemilikan umum yang adalah :

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

Kami bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina ?' Rasulullah saw menjawab : "tidak boleh, Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu.

(HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim).

Dalil ini menunjukkan bahwa swasta tidak boleh mengelola kepemilikan. umum.

Sehingga BUMN yang telah diprivatisasi oleh pemerintah adalah. PT.Telkom Tbk, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Tambang Batu Bara Tbk, PT. PGN Tbk, dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan syari'ah islam tidak dibolehkan. Karena kepemilikan yang dikelola adalah kepemilikan umum maka harus dikelola negara.

2. Unsur teknologinya yang cepat berubah.

Teknologi dalam tinjauan syari'ah islam, hukum asalnya mubah, dapat dipakai, individu, negara, dan perusahaan swasta. Teknologi berperan memudahkan manusia untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya. Adapun teknologi yang mengelola kepemilikan umum yang sumber daya alamnya tidak terbatas atau depositnya besar maka tinjauan syari'ahnya mengikuti hasil produksi. Maka teknologi dalam industri tersebut termasuk kepemilikan umum sehingga harus dikelola negara. Adapun teknologi yang mengelola kepemilikan individu dan negara boleh dikelola swasta kembali kepada hukum asal sebagaimana Anas ra berkata :

Nabi saw pernah meminta dibuatkan sebuah cicin dan beliau bersabda, kami sudah mengambil cincin dan kami mengukirnya dengan sebuah ukiran yang sama," maka hendaklah jangan seorang mengukir dengan ukuran yang sama, " (Anas berkata) : sungguh aku melihat kilau sinarnya di jari kelingking Rasulullah saw.

(HR al-Nasai).

Dana yang besar untuk membeli *teknologi* besar yang cepat berubah. Maka disinilah peran Negara untuk mengelola kekayaan secara langsung untuk kesejahteraan rakyat. *Sehingga kriteria teknologi yang cepat berubah tidak ada kaitannya bolehnya privatisasi sebab kriteria tersebut bersifat universal.* Negara bisa membeli teknologi atau menyewa teknologi serta ahlinya. Negara mempunyai kemampuan tersebut untuk membayar upah dari hasil olahan teknologi yang didapatnya dengan menjualnya atau mengekspornya. Apalagi negara sekarang sudah berpengalaman menggunakan teknologi dan SDM yang sudah sekolah di Luar Negeri.

Ketidakjelasan masalah kepemilikan dan pengelolaan serta distribusi dalam penggunaan teknologi mendorong terjadinya privatisasi secara luas. Yang menyebabkan rakyatnya sengsara, dan negara sangat tergantung kepada swasta. Dan pemerintah tidak memiliki alasan kecuali harus mengikuti keinginan swasta sekalipun bertentangan dengan hukum syari'at islam, islam tidak menolak privatisasi terhadap industri, namun yang ditekankan adalah privatisasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembuatan undang-undang ketidak jelasan dalam penjelasan akan menyebabkan multi tafsir oleh berbagai pihak sehingga, menyebabkan undang-undang yang dibuat bisa ditarik sesuai dengan kepentingan dari penguasa atau kepentingan pengusaha sehingga menyebabkan rakyat mudah dirugikan. Seperti terlihat dalam teks pasal 77, BUMN yang tidak dapat diprivatisasi tidak terlihat jelas dan tegas BUMN mana yang secara tegas dilarang privatisasi, sehingga pasal 76, lebih cenderung dilakukan privatisasi disebabkan ketidak jelasan larangan tersebut, atau ketidakjelasan kriteria apa BUMN yang tidak boleh diprivatisasi.

Kesimpulannya kriteria boleh atau tidak, dikelola swasta terhadap BUMN menurut tinjauan syari'at Islam adalah dengan melihat **kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi**. Kemudian disertai dengan akad-akad yang sesuai dengan syari'ah islam. Jika kepemilikan umum, maka negara harus mengelola secara langsung, sedangkan swasta tidak dibolehkan, adapun jika kepemilikan individu maka negara dan swasta boleh mengelola akan tetapi jika dimonopoli swasta dan membahayakan distribusi dan kemashlahatan masyarakat umum maka BUMN tetap dikelola oleh negara. Sebab negara menurut syari'at Islam bertanggung jawab terhadap urusan masyarakat secara umum baik muslim maupun non muslim.

Bagan Perbedaan Kriteria Privatisasi menurut Syari'ah Islam
dengan UU RI No 19 Tahun 2003

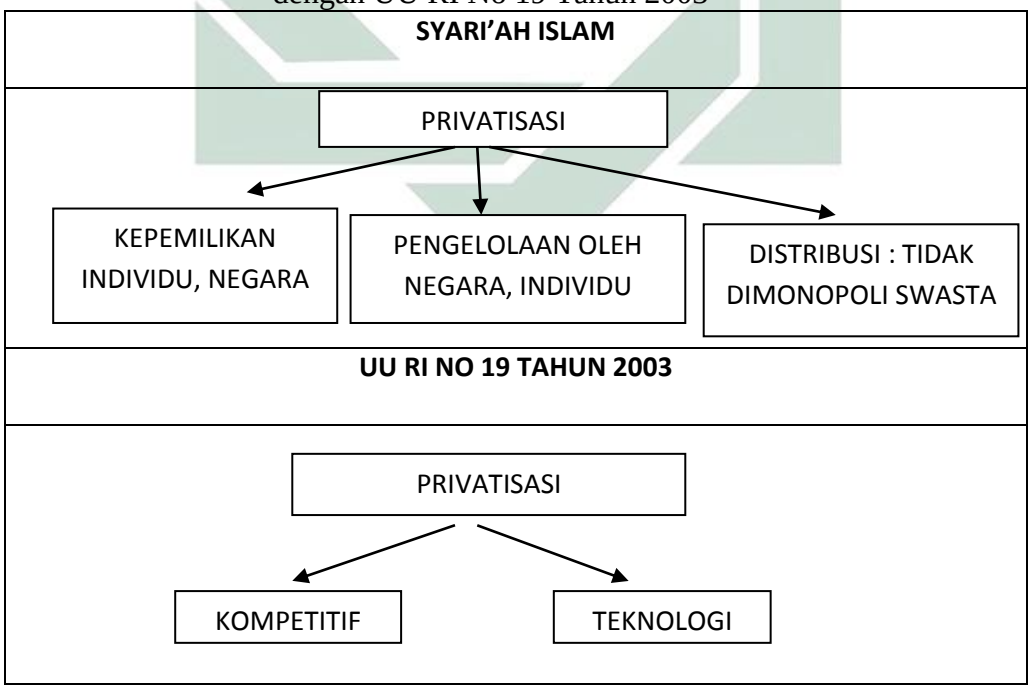

Sumber : Diolah oleh Penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id